



Antara
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN CABANG PONTIANAK**
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 048/KTR/XIII-02/0315
Nomor Pihak Kedua : 7356/UN22/DN/2105

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR DAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan, pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Unting Patri Wicaksono Pribadi** : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan Cabang Pontianak berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor: 1331/Peg-04/0314, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 135 Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- H. Thamrin Usman** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar pada Poliklinik Pratama Universitas Tanjungpura;
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Universitas Tanjungpura; dan
- Bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2015 - 10 Agustus 2015, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



H. Thamrin Usman



PIHAK PERTAMA,

Unting Patri Wicaksono Pribadi